

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035 Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-2.4455

28 September 2021

Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyesuaian Dokumen Persyaratan Visa

Tinggal Terbatas Dalam Rangka Bekerja

Yth. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta

Menyusuli Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-2.432 tanggal 16 September 2021 hal Pembukaan dan penambahan persyaratan Visa Tinggal Terbatas dalam Rangka Bekerja indeks C312, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Merujuk pada Pasal 5 Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021, permohonan visa diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- 2. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa salah satu persyaratan permohonan visa tinggal terbatas adalah:
 - Keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing, dan
 - Hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- Berdasarkan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, terdapat kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya arus masuk orang asing yang diperlukan dalam masa pemulihan ekonomi nasional;
- 4. Kami berpandangan bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 permohonan visa tinggal terbatas dapat melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan dari penjamin bahwa orang asing tidak pernah melakukan tindakan kriminal, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dan

b. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kami mohon bantuan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk dapat memfasilitasi penyesuaian terhadap kolom dokumen persyaratan visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana matriks semula-menjadi sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1	Keterangan berkelakuan baik	Keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang
	dari otoritas berwenang di	di negara asal atau perwakilan negara asal Orang
	negara asal atau perwakilan	Asing atau Surat keterangan dari penjamin bahwa
	negara asal Orang Asing	orang asing tidak pernah melakukan tindakan kriminal
2	hasil pemeriksaan kesehatan	hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan
	yang menyatakan bebas dari	bebas dari penyakit menular yang membahayakan
	penyakit menular yang	kesehatan umum atau Bukti telah menerima vaksin
	membahayakan kesehatan	COVID-19 dosis lengkap
	umum	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Direktur Lalu Lintas Keimigrasian



Daftar Tembusan:

- 1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 2. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.